GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 137 /B.09/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung thun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susanan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Inspektorat Provinsi Lampung, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan capaian kinerja terhadap Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, menyusun, melaksanakan dan menyediakan dokumen perencanaan kinerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah (PD), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Aksi Perangkat Daerah (RAPD);
c. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan dan data Laporan Realisasi APBD Tahun 2016, APBD Perubahan Tahun 2016 dan APBD Tahun 2017;
d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan dan menyiapkan bahan, data kepegawaian (*e-performance*) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
e. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, menyiapkan dan memperbaharui data pemerintahan dengan aplikasi *e-Government* dan memberikan Komunikasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
f. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan data dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
g. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan pemerintahan yang bersih dan menyiapkan data serta dokumen ketentuan perundang–undangan yang berlaku;
h. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan, data laporan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perngkat Daerah Provinsi Lampung dengan format Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan;
i. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan bahan dan data tentang refleksi kinerja Gubernur Tahun 2016; dan
j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, melaksanakan pengumpulan bahan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 02 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 127 /B.09/HK/2017
TANGGAL : 22 - 3 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

I.	Pengarah	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Wakil Ketua	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
IV.	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
	Anggota	: 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
V.	Koordinator Bidang Pelaporan Kinerja	: Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
	Anggota	: 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung 3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
VI.	Koordinator Bidang Evaluasi dan Capaian Kinerja	: Inspektur Provinsi Lampung
	Anggota	: 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Lampung 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Lampung 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 137 /B.09/HK/2017
TANGGAL : 22 - 3 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

III. Anggota :
1. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
6. Dwi Febri Haryanti, S.IP., MA (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
7. Barita P. M. Siahaan, SAN (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
8. Satria Eriko Waskito, S.STP (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
9. Tji'Idham Fitriallah (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO